



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA
PELAKU USAHA PERORANGAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha perorangan guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan pemerintah Daerah kepada pelaku usaha perorangan yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
 - b. bahwa guna menjaga agar sektor usaha perorangan dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada pelaku usaha perorangan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Perorangan di Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
9. Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten yang menyediakan kredit bagi pelaku Usaha Perorangan sebagai sasaran penerima manfaat subsidi bunga.
10. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh bank penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha perorangan.
13. Usaha perorangan adalah kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan di Kabupaten Bangka.
14. Pelaku usaha perorangan adalah orang yang melakukan kegiatan usaha produktif di Kabupaten Bangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Subsidi Bunga kepada pelaku Usaha Perorangan agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha perorangan dalam pelaksanaan Program Subsidi Bunga;
 - b. membantu melepaskan pelaku usaha perorangan dari jeratan pemberi pinjaman yang tidak resmi;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan; dan
 - d. menyediakan permodalan bagi usaha perorangan dengan bunga rendah.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 10

Bank Pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Apabila pelaku usaha perorangan tidak melakukan pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan dan/ atau 3 (tiga) periode pembayaran secara berturut-turut, maka subsidi bunga akan dihentikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Bank Pelaksana dalam memberikan subsidi bunga tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pemerintah Daerah memberikan teguran lisan kepada Bank Pelaksana;
 - b. apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah memberikan teguran secara tertulis; dan
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran tertulis diberikan tidak dilaksanakan, maka untuk tahun berikutnya bank tersebut tidak ditunjuk lagi sebagai Bank Pelaksana pada program subsidi bunga.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Februari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Februari 2021

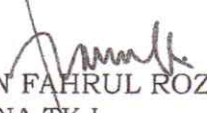
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan/Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 10